

### **BAB III**

## **SERTIFIKASI HALAL DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

#### **A. Undang-undang Tentang Sertifikasi Halal di Indonesia**

##### 1. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Dengan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk lokal dan diimpor yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok pengaturan, yaitu:

- a. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- b. Mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan.
- c. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH (didirikan pada tanggal 11 Oktober 2017). Terhitung 2019 sertifikasi halal dipegang oleh Kementerian Agama, tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI sebagai auditor

terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

- d. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal beserta biayanya.
- e. Bentuk pengawasan.
- f. Mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Diterbitkannya UU JPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Berdasarkan Pasal 6 UU JPH, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri.

- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menurut Pasal 24 UU JPH Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib untuk:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- c. Memiliki penyelia halal.
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 untuk menjabarkan peraturan yang terdapat pada pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH. Pemberlakuan peraturan pemerintah ini mempertegas pentingnya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari produsen kepada konsumen, agar pihak konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya peraturan pemerintah memberikan panduan yang lebih jelas mengenai bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen.

3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sehingga secara otomatis mengganti PP sebelumnya, yakni PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Peraturan Pemerintah ini mencantumkan penjabaran peraturan pelaksanaan terkait Pelaku Usaha, Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal, Label Halal dan Keterangan Tidak Halal, Peran Serta Masyarakat, Layanan Berbasis Elektronik, serta Penjabaran Sanksi Administratif. Muatan Peraturan Pemerintah ini lebih kompleks ketimbang Peraturan Pemerintah sebelumnya.

#### 4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal

Untuk memperjelas pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 pada 12 November 2019. Pada KMA tersebut dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari pihak-pihak penyelenggara layanan jaminan produk halal, BPJPH, MUI, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) selaku salah satu LPH.

Adapun tugas dan wewenang ketiga badan tersebut antara lain:

- a. BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal.
- b. MUI berwenang dalam pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Selain itu juga, MUI berwenang dalam pelaksanaan sidang fatwa halal.
- c. LPPOM MUI berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Selain menjelaskan tugas dan fungsi ketiga lembaga di atas, KMA ini juga mengatur mengenai pembiayaan layanan sertifikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Layanan sertifikasi halal dikenakan tarif layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal.
- b. Besaran tarif layanan sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikasi halal belum ditetapkan, oleh karenanya, besaran

tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI yang memberikan layanan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal berlaku.

## **B. Penegakan Hukum dan Pengawasan Produk Halal**

Penegakan hukum produk halal berarti penegakan yang didasarkan pada tata hukum, kaidah dan jalinan nilai-nilai mengenai sertifikasi produk halal terhadap produsen atau para pihak yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, tidak bertanggungjawab, bahkan memenuhi sifat melawan tatanan hukum. Demikian pula, norma hukum yang dipositifkan dan dirumuskan secara tertulis ke dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, norma hukum harus mengandung nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kegunaan.

Upaya penegakan hukum dan perlindungan hak konsumen terhadap sertifikasi produk halal harus senantiasa diiringi dengan sistem pengendalian sosial, yang dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Sistem pengendalian sosial bertujuan mencapai keserasian dan kedamaian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan alat yang digunakan untuk pengendalian sosial dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak konsumen terhadap sertifikasi produk halal yang paling utama adalah kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran konsumen (*consumer behavior*). Apabila kedua alat pengendali sosial tersebut kurang berfungsi, maka hukum dapat dipergunakan sebagai sarana pengaturan yang akan dapat mengisi kekurangan yang ada. Sebab, apabila hukum digunakan pada terminal

pertama dan ternyata tidak efektif, maka secara asumptif kewibawaan hukum akan merosot dan tidak ada alternatif lain yang akan dapat dipergunakan.<sup>90</sup>

UU No. 33 tahun 2014 sebenarnya hanya mengatur sanksi pidana, sedangkan sanksi administratif ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan. Fungsi pengawasan berada dan dilakukan oleh BPJPH terhadap jaminan produk halal meliputi:<sup>91</sup>

1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
2. Masa Berlaku Sertifikat Halal
3. Kehalalan Produk
4. Pencantuman Label Halal
5. Pencantuman Keterangan tidak Halal
6. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal
7. Keberadaan penyelia halal
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan BPJPH sangat kuat dalam ketentuan Jaminan Produk Halal karena BPJPH melakukan tugas dan fungsi pengawasan, namun BPJPH bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, melainkan juga kementerian/lembaga, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat, sebagai

---

<sup>90</sup> KN. Sofyan Hasan, "Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 vol. 22 p-ISSN 0854-8498 (2015), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, h.298

<sup>91</sup> Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal...*, h. 74.

konsumen turut serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dengan sosialisasi mengenai UU JPH dan mengawasi produk halal yang beredar, dengan melakukan pelaporan dan pengaduan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>92</sup>

Pada Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terdapat beberapa pasal yang memuat aturan berupa sanksi hukum yang bisa menjerat pelaku usaha yang tidak melaksanakan UU JPH ini, aturan dan sanksi hukum ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan pengawasan produk halal bisa berjalan dengan baik, berikut beberapa pasal dalam UU JPH yang memuat sanksi hukum tersebut, yaitu:

1. Pasal 56 UU JPH, ketentuan pidana penyelenggaraan jaminan produk halal dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Halal namun tidak menjaga kehalalan produknya akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
2. Pasal 57 menyebutkan bahwa Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal untuk menjaga kehalalan produk adalah kewajiban dan

---

<sup>92</sup> Bintang Dzimirroh Ariny, "Dampak Positif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia" *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3 No. 2 e-ISSN 2715-6257 p-ISSN 2088-5741 (2020) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h.211

tanggung jawab pelaku usaha, yang jika terbukti nantinya bahwa produk yang diperdagangkan dan digunakan oleh konsumen ternyata dan terbukti mengandung unsur-unsur haram, maka pelaku usaha sendiri yang wajib membuktikannya. Ketidakmampuan membuktikannya, bahwa pelaku usaha tidak bersalah, dapat meluputkan pelaku usaha dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tersebut.<sup>93</sup>

Penegakan dan Pengawasan hukum adalah dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya saling berkaitan dalam upaya mewujudkan berlakunya hukum secara konsisten. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal yang menjadikan hukum berfungsi dalam masyarakat, antara lain:<sup>94</sup>

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, diharapkan dapat memberikan perlindungan hak dan penegakan hukum yang efektif, agar semua pihak bisa merasakan manfaat adanya kaidah hukum tersebut.
2. Penegak hukum, dalam penegakan hukum peran, fungsi, dan posisi penegak hukum sangat sentral dan menentukan. Penegak hukum yang mencakup hakim, polisi, jaksa, dan elemen yang bertugas dilembaga pemasyarakatan. Apabila peraturan perundangan sudah baik namun mental penegak hukum kurang baik maka akan berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan, harus bisa mendukung pelaksanaan hukum agar tercipta hukum yang efektif yang bisa mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlindungi dengan baik.

---

<sup>93</sup> Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal...*, h. 75

<sup>94</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 61.

4. Kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.